



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 100.3.3.2/ **113** /Kpts/433.013/2026
TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH
AMAN DAN NYAMAN PERIODE TAHUN 2026-2030

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta menjamin terselenggaranya wajib belajar dengan budaya sekolah aman dan nyaman, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Bupati diberikan kewenangan untuk membentuk kelompok kerja untuk penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman yang menjadi kewenangan kabupaten dan bertanggung jawab serta berkedudukan di bawah kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Tahun 2026 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
 - b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
 - e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari sekolah;
 - f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
 - g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;

- h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
- i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk; dan
- j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kelompok Kerja:
- a. menyediakan layanan pengaduan; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Pembiayaan atas adanya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 04 JUN 2025



BUPATI BANGKALAN,

LUKMAN HAKIM

Tembusan

- Yth:
- 1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan;
 - 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangkalan;
 - 3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
 - 4. Sdr. Camat se Kabupaten Bangkalan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 113 /Kpts/433.013/2026

TANGGAL : 04 JUN 2026

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN PERIODE TAHUN 2026-2030

NO.	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina I	Bupati.
2.	Pembina II	Wakil Bupati.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah.
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
5.	Koordinator:	a. Kepala Dinas Pendidikan; b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Bangkalan; c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.
6.	Anggota:	
	a. Pokja Pendidikan:	1) Sekretaris Dinas Pendidikan; 2) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan NonFormal pada Dinas Pendidikan; 3) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan; 4) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan; 5) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan; 6) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bangkalan; 7) Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bangkalan.
	b. Pokja Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak:	1) Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang pada Kepolisian Resort Bangkalan; 2) Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
	c. Pokja Sosial:	1) Kepala Dinas Sosial; 2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	d. Pokja Kesehatan:	1) Kepala Dinas Kesehatan; 2) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan.

1	2	3
	e. Pokja Komunikasi dan Informasi:	1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 2) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
	f. Pokja Lalu Lintas:	1) Kepala Dinas Perhubungan; 2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 3) Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Bangkalan.

BURATI BANGKALAN,

LUKMAN HAKIM